REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 300.2.1 / 0767 / BPBD / 2024 **No. Koreksi :** 594

Tanggal : 15 Juli 2024

Instansi : BPBD

Tentang : POS KOMANDO Transisi Darurat ke Pemulihan

PETUGAS	Penerima
Dewi Safitri	Ana Safyanita.

Catatan Penomoran persetujuan kerjasama hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
POS KOMANDO TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

WALI KOTA PALU,

Menimbang :

a. bahwa dengan berakhirnya tanggap darurat penanganan bencana alam banjir dan longsor, perlu membentuk pos komando dari transisi darurat ke pemulihan;
b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Wakil Wali Kota Palu Nomor 300.2.1/1730/BPBD/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Pengakhiran Tanggap Darurat Bencana, perlu membentuk pos komando dari transisi darurat ke pemulihan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pos Komando Transisi Darurat ke Pemulihan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

Memperhatikan : Surat Pernyataan Wakil Wali Kota Palu Nomor 300.2.1/1730/BPBD/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Pengakhiran Tangap Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG POS KOMANDO TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN.

KESATU : Membentuk Pos Komando Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pos Komando Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan menyelenggarakan fungsi:

a. Pos Komando bertugas:
   1. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan transisi darurat ke pemulihan bencana;
   2. menetapkan status transisi darurat ke pemulihan melalui surat keputusan wali kota yang berlaku selama waktu tertentu dan diperpanjang apabila diperlukan;
   3. memastikan unit pelaksana menyusun perencanaan transisi darurat banjir dan tanah longsor yang meliputi :
      a) rencana pemulangan penyintas ke tempat tinggal asal dengan memenuhi prosedur transisi darurat sesuai dengan regulasi; dan
      b) menghimpun dan menyiapkan dukungan prasarana dan sarana dengan melibatkan stakeholder terkait sesuai dengan kebutuhan.
   4. memulihkan sementara fungsi dan prasarana umum (jalan,jembatan, pasar, rumah sakit, tempat ibadah, dan sarana prasarana vital lainnya;
   5. memulihkan fungsi ekonomi masyaraka;
   6. memulihkan kondisi psikososial masyarakat terdampak bencana;
   7. memulihkan kegiatan pendidikan dan dalam situasi transisi darurat; dan
   8. melaporkan pelaksanaan penanganan transisi darurat kepada komandan posko tanggap darurat.

b. Pos Komando menyelenggarakan fungsi:
   1. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
   2. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian, kegiatan operasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan penanganan transisi darurat ke pemulihan.

KETIGA : Masa Kerja Pos Komando Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 hari kalender terhitung sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2024 serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
POS KOMANDO TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

I.	Penanggung Jawab	:	Wali Kota Palu
II.	Penasehat	:	1. Ketua DPRD Kota Palu 2. Wakil Wali Kota Palu 3. Komandan Kodim 1306 Palu 4. Kepala Kepolisian Resort Kota Palu 5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palu 6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Palu
III.	Komando Posko	:	Sekretaris Daerah Kota Palu
IV.	Wakil Komandan Posko	:	Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu
V.	Pengendali Umum	:	Inspektur Inspektorat Kota Palu
VI.	Pengendali Lapangan	:	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
VII.	Sekretaris	:	Sekretaris BPBD Kota Palu
VIII.	Bidang-Bidang		
	1. Sekretariat Koordinator	:	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
	Anggota	:	1. Ghazaly, SH.M.Adm.KP 2. Muhammad Zakki Muqorrobin, SH 3. Mutmainnah, S.Sos 4. Suwarni, S.Sos 5. Tirza Gratsiella Christa, SE 6. Ade Irma Nurmayani
	2. Perencanaan dan Keuangan Koordinator	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
	a. Sub Bid. Perencanaan Koordinator	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
	Anggota	:	1. Wahyuni, S.Pd., M.Pd 2. Irwan, S.E., M.M

3. Isminarti, ST
4. Moh. Fauzan Ubaydilah, ST
5. Rika, S.IP

b. Sub Bid. Keuangan
Koordinator : Nurhayati, SE.,MM
Anggota :
1. Kuswandy, A.Md
2. Selviana, A.Md

3. Transportasi dan Angkutan
Kordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
Anggota :
1. Moh. Danial, S.Sos
2. Ilman, S.Sos

4. Kesehatan
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
Anggota :
1. Akram, S.Sos, M.Si
2. Dra. Layla Husin, M.Si
3. Sitti Rachma, SKM, MScPh
4. I Gusti Ngurah Ayu Susanti, SKM
5. Nirnawati, SKM, M.Kes

5. Penanganan Lingkungan, Sarana Prasarana Vital Dan Hunian

Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

a. Sub Bid. Lingkungan dan Kebersihan
Koordinator : Ibnu Mundzir, SP, M.Eng
Anggota :
1. Hisyam Baba, S.Sos, M.Adm.KP
2. Nanda Adriana, SH
3. Alvina, ST

b. Sub. Bid Perumahan Dan Permukiman
Koordinator : Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Palu
Anggota :
1. Nurfrianti, ST
2. Moh Arsyad, ST

c. Sub. Bid Penertiban Pemanfaatan Ruang
Koordinator : Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu
Anggota :
1. Suryadi Sabri, SH
2. Ahmad Haryadi, S.Sos, MAP
3. Marsuki, SE. M.Si

d. Sub. Bid Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Vital
Koordinator : Kepala Dinas PU Kota Palu
Anggota :
1. Direktur PDAM Kota Palu
2. Ismayadin, S.Sos
3. Moh. Nur Larisa, ST
4. Aris, ST
5. Samsir, SH

6. Data dan Informasi

Koordinator	:	Kepala Dinas Informasi, Komunikasi, Persandian Dan Statistik Kota Palu
Sub Bid. Data Dan Validasi	:	
Koordinator	:	Maya Safira, ST
Anggota	:	1. Fachrul Aziz 2. Andi Syafruddin 3. Gayus Novanto Pakan, S.Sos

7. Publikasi dan Media

Koordinator	:	Fanty Juliarsi, S.Kom
Anggota	:	Andi Chandra PP, SP

8. Operasi Perlindungan, Keamanan Dan Logistik

Koordinator	:	Kepala kantor SAR Palu

a. Sub Bid. Perlindungan Masyarakat

Koordinator	:	Kepala SATPOL PP Kota Palu
Anggota	:	1. Irsan Sidjo, S.Sos 2. Moh. Nur Sidik, S.STP., M.Si

b. Sub Bid. Penyelamatan Masyarakat

Koordinator	:	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palu
Anggota	:	1. Yohan Wahyudi, S.STP.,M.Si 2. Cheder Danusaputra, SE 3. Azril Ashari, S.Sos

c. Sub Bid. Keamanan Masyarakat

Koordinator	:	Komandan Kodim 1306/Kota Palu
Anggota	:	1. Pasi OPS Kodim 1306/ Kota Palu 2. Kabag OPS Polresta Palu 3. Maat S,S.Sos

d. Sub Bid. Logistik dan Peralatan

Koordinator	:	Kepala Dinas Sosial Kota Palu
Anggota	:	1. Farid, S.Pd 2. Moh. Zuhaeri, ST 3. Mohammad Aswar, S.Sos

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID